

**ANALISIS PENERAPAN E FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA
PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Study Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : IRA WAHYUNI
NPM : 1405170038
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : IRA WAHYUNI
N P M : 1405170038
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA
MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Penguji II

LUFRIANSYAH, S.E., MAK

Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : IRA WAHYUNI
N P M : 1405170038
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA
MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
Dosen Pembimbing : ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : IRA WAHYUNI
NPM : 1405170038
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
	Bab I: - Pasrah pada tabulasi data yg signifikan - terdapat masalah di perantara - Ungkapan data kepastian		18/10/18
	Bab II: - Fungsi kepastian / pembetulan? - Kertuul Berpikir		16/10/18
	Bab III: - Hasil penelitian dan pembetulan		10/10/18
	Uraian Skripsi dan: Analisis, dan pembetulan dan isi / detail detail		17/10/18
	Selasa Bimbingan. Ace disetujui pd. dan pembetulan		17/10/18

Dosen Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Wahyuni
NPM : 1405170038
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP PRATAMA Medan Timur.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



IRA WAHYUNI

ABSTRAK

IRA WAHYUNI. NPM 1405170038. Analisis Penerapan E Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Timur. Skripsi. 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-faktur dalam rangka meningkatkan kepatuhan PKP untuk pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan untuk mengetahui apakah penerapan e-faktur yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur telah efektif..

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari KPP Pratama Medan Timur yang berupadata skunder dengan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan aplikasi e-faktur tidak berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar, hal ini terlihat dari hasil penelitian yang tidak terjadinya peningkatan persentase dalam pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-faktur dan penerapan aplikasi e-faktur pada pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan penggunaan aplikasi e-faktur dikategorikan belum efektif. Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan seluruh pengusaha kena pajak terdaftar dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-faktur yaitu tahun 2013 sampai tahun 2017 masih mengalami penurunan untuk setiap tahunnya

Kata Kunci : *E Faktur Pajak, Kepatuhan Pajak, SPT Masa PPN*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Gusrin dan Ibunda Khairani telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE,MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Elizar Sinambela SE, M.Si, Selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
7. Bapak Pimpinan KPP Pratama Medan Timur beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
8. Kepada Kakanda Ernita Ria, Abangda Tersayang Ervin Siregar dan seluruh keluarga yang memberikan dukungan kepada penulis
9. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, Oktober 2018
Penulis

IRA WAHYUNI
1405170038

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori.....	7
1. Pajak.....	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Dasar Pemungutan Pajak.....	8
c. Fungsi Pajak	9
d. Sistem Pemungutan Pajak	10
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
a. Pengertian Wajib Pajak	11
b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
c. Syarat Untuk Menjadi Wajib Pajak Patuh.....	14
d. Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	15
e. Syarat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	15

f.	Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	17
3.	Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak	18
a.	Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	18
4.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	20
a.	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	20
b.	Subjek dan Objek PPN.....	22
c.	Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak	23
d.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Tidak Dipungut	23
5.	Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur).....	24
a.	Pengertian e-Faktur	24
b.	Dasar Hukum e-Faktur	25
c.	Keuntungan Penerapan e-Faktur.....	25
d.	Tata Cara Penggunaan e-Faktur.....	26
e.	Tata Cara Pelaporan e-Faktur	31
f.	Sanksi Administrasi e-Faktur Pajak.....	32
B.	Penelitian Terdahulu.....	33
C.	Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		36
A.	Pendekatan Penelitian.....	36
B.	Definisi Variabel Penelitian.....	36
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	37
D.	Jenis dan Sumber Data	38
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
F.	Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Timur.....	40
2. Deskripsi Data	41
B. Pembahasan	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 E Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2013-2017 KPP Pratama Medan Timur.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian	37
Tabel 4.1 Efektivitas PKP	44
Tabel 4.2 Efektivitas PKP Bayar.....	45
Tabel 4.3 Penerimaan PPN dengan E-Faktur.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	35
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan terbesar negara dalam menjalankan roda pemerintahan dan ekspansi perekonomian. Pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Ditjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi administrasi

merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan pelaksanaan good governance dan equal treatment dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak.

Penerimaan pajak negara sejauh ini belum optimal. Hal ini terlihat pada Wajib Pajak yang masih belum memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan faktor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, diantaranya Wajib Pajak non-PKP yang menerbitkan faktor pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktor pajak, faktor pajak yang terlambat diterbitkan, faktor pajak fiktif, atau faktor pajak ganda.

Pemerintah berupaya mengurangi jumlah faktor pajak fiktif dengan membuat peraturan-peraturan baru. Salah satunya adalah pemerintah menetapkan untuk mengganti faktor pajak kertas (manual) menjadi elektronik faktor (e-Faktur). Dasar hukum dari e-Faktur adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 151/PMK.03/2013, KEP136/PJ/2014, peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16 /PJ/2014, dan PER-17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara

pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.

Pemberlakuan faktur pajak elektronik (e-Faktur) secara bertahap ini ditetapkan di dalam KEP-136/PJ/2014. Salah satu faktor pendukung berhasilnya penerapan e-Faktur dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan PPN tak luput dari hasil penelitian sebelumnya antar lain, Selfi (2016: 50) meneliti tentang penerapan e-Faktur sebagai perbaikan sistem administrasi PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Faktur memiliki kelebihan atau kekurangan, dan penerapan e-Faktur dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN, serta e-Faktur dapat memperbaiki sistem administrasi PPN.

Berikut data penghasilan kena pajak yang dilakukan dengan menggunakan E- Faktur yang terjadi pada KPP Medan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
E Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2013-2017
KPP Pratama Medan Timur

Tahun	PKP Terdaftar	PKP Yang Bayar Faktur	Pengusaha Kena Pajak Pembuat E- Faktur Pajak	Penerimaan PPN
2013	9,265	2,507	-	348.417.890.404
2014	9,848	2,530	-	496.499.526.060
2015	10,362	2,610	-	577.682.371.960
2016	10,855	2,592	4,847	477.281.865.328
2017	11,382	2,421	5,571	692.267.295.524

Sumber :Laporan KPP Pratama Medan Timur yang diolah

Berdasarkan sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan, sedangkan untuk Pengusaha Kena Pajak yang bayar

dengan menggunakan e-faktur mengalami penurunan, bahkan Pengusaha Kena Pajak yang buat tidak mampu untuk melakukan pembayaran atas beban pajak yang diterimanya, terbukti dengan jumlah pengusaha kena pajak yang melakukan pembuatan e-faktur mengalami peningkatan.

Dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang bayar mengalami penurunan dan masih berada jauh dibawah dari Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang dibebankan kepadanya. Dimana dengan masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak yang dibebankan kepadanya.

Menurut Mustikasari (2008:3) mengemukakan untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut John Hutagaol (2009) mengatakan Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal.

Menurut Ary (2015:29) melakukan penelitian mengenai penerapan e-Faktur pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak di kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur terhadap Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Wonocolo sudah cukup baik. Menurut Rika (2016:19) menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Madya Medan.

Berdasarkan pemaparan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Penerapan E Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Medan Pratama Timur”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Menurunnya jumlah wajib pajak yang bayar untuk setiap tahunnya.
2. Pengusaha kena pajak yang membuat e-faktur mengalami peningkatan yang tidak diikuti dengan jumlah pengusaha kena pajak yang bayar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah :

1. Bagaimana penerapan e-faktur dalam rangka meningkatkan kepatuhan PKP untuk pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ?
2. Apakah penerapan e-faktur yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur telah efektif?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, dapat diperoleh tujuan penelitian ini yaitu

- a. Untuk mengetahui penerapan e-faktur dalam rangka meningkatkan kepatuhan PKP untuk pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan e-faktur yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur telah efektif.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai penerapan e-faktur dalam meningkatkan kepatuhan pajak

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka untuk melakukan perbaikan yang berkenaan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal penerapan elektronik faktur (e-Faktur).

- c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya,

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan digunakan sebagai bahan masukan atau media informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) pengertian pajak yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Soemahamidjaja dalam Purwono (2010 : 6) “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Brotodiharjo (2008:30) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang tentang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Berdasarkan beberapa defini diatas, maka penulis menyatakan bahwa definisi dari pajak adalah iuran yang bersifat sukarela namun dapat bersifat merasa kepada negara yang imbalannya tidak secara langsung dirasakan serta digunakan untuk kepentingan rakyat

b. Dasar Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3), dasar pemungutan pajak dibagi ke dalam beberapa teori, yaitu :

- 1) Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- 2) Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- 3) Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :
 - a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- 4) Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- 5) Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

c. Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi pajak ada dua (Mardiasmo, 2011: 1) yaitu:

1) Fungsi penerimaan (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (regularend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan menurut Resmi (2013:3), berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, terdapat dua fungsi pemungutan pajak yaitu:

1) Fungsi Budgetair

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh) Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi Regularend

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak. Menurut Resmi (2013:11), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1) Official Assesment System

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) Self Assesment System

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan pada wajib pajak).

3) *With Holding System*

With holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari pengertian wajib pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa bukan hanya orang yang sudah memiliki NPWP saja dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam pasal di atas orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Subjek pajak adalah pihak – pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak dan yang dimaksud dengan objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak. Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. PKP diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggungjawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan.

Setiap Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain adalah:

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri.
- 2) Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 3) Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak.
- 4) Pelaporan
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 6) Kewajiban dalam hal diperiksa

b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Machfud sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia rahayu (2010:137-138) “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assestment system, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (moh. Zain:2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa : “Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Menurut Gunadi (2013:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah: “Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

c. Syarat Untuk Menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.
 - 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
 - 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
 - 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
- Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah

mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada PKP.

e. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Siti Resmi (2013:25) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

f. Syarat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut PER-20/PJ/2013 Sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Syarat Pengusaha wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak yaitu :

- 5) Memiliki pendapatan bruto (omset) dalam 1 tahun buku mencapai Rp.4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- 6) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
 - b) Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

- c) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

3) Untuk Wajib Pajak Badan :

- a) Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
- b) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi Paspor dan Surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing
- c) Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang .
- d) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah dan Kepala Desa.

4) Untuk Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) :

- a) Fotokopi perjanjian kerjasama/akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (*joint operation*), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- b) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

- c) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing.
- d) Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- e) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan asing.

f. Indikator Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dengan sistem self assessment, indikator kepatuhan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak bersedia melaporkan SPT dan melaporkan semua penghasilannya secara akurat. Dengan sistem itu pula diharapkan Pengusaha Kena Pajak dapat patuh secara sukarela (voluntary compliance level-VCL). VCL sendiri adalah perbandingan antara pajak yang sesungguhnya dilaporkan dengan pajak yang seharusnya dilaporkan. Dengan UU KUP, indikator. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilihat dari:

- 2) Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

- 3) Aspek income yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan kode ID billing yang didapat pada e-billing melalui sse.pajak.go.id.
- 4) Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Pajak Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011 : 29) SPT adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Penyampaian SPT memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 dalam Pasal 3 (3) dijelaskan bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Apabila SPT tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, maka kepada Wajib Pajak bersangkutan akan dikenakan penerbitan surat teguran pengenaan sanksi administrasi berupa denda uang.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 3 (5a), dijelaskan bahwa Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.

Ketentuan sanksi untuk keterlambatan penyampaian SPT adalah berbeda untuk setiap jenis pajak. Adapun sanksi yang dikenakan tersebut yaitu:

- a) Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,-
- b) Keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya sebesar Rp. 100.000,-
- c) Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 1.000.000,-
- d) Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000

Salah satu fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Mardiasmo (2011 : 215) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan

Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

- 1) Harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 2) Penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 3) Nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- 4) Nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

b. Subjek dan Objek PPN

1) Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2013: 5) menyatakan bahwa: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- b) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2) Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang baru. Menurut UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 PPN dikenakan atas:

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b) Impor Barang Kena Pajak.
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh PKP.
- g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh PKP.
- h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.

c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Menurut Waluyo (2011: 12) “Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM”. Sementara Jasa Kena Pajak menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Angka (6) JKP adalah Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Tidak Dipungut

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut atas impor Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan bea masuk. Keputusan Menteri Keuangan No.231/PMK.03/2001 Tanggal 30 April 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.616/PMK.03/2004 Tanggal 30 Desember 2004, yaitu:

1. Atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut.

2. Menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk.

5. Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)

a. Pengertian e-Faktur

Munculnya Faktor Pajak Elektronik atau yang sering dikenal dengan e-Faktur yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dilatar belakangi oleh banyaknya penyalahgunaan Faktor Pajak, diantaranya wajib pajak non-Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda serta beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktor Pajak Berbentuk Elektronik, “Faktur Pajak yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional telah dimulai pada 1 Juli 2016 lalu. PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum

dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Dasar Hukum e-Faktur

Dasar hukum pembuatan e-Faktur sebagai berikut:

1. Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
3. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
4. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

c. Keuntungan Penerapan e-Faktur

Faktur Pajak merupakan alat bukti pungutan transaksi pembelian BKP atau penerimaan JKP oleh PKP penjual dan pembeli. Aplikasi e-Faktur ini diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan keuntungan dari sisi penjual dan pembeli. Adapun keuntungan penerapan e-Faktur ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bagi Penjual
 - a) tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik,
 - b) e-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan,

- c) aplikasi e-Faktur sekaligus pembuatan SPT Masa PPN
- d) memperoleh kemudahan dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2. Bagi Pembeli

Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-Faktur dilengkapi dengan pengaman berupa QR code yang dapat diverifikasi dengan smartphone/HP tertentu yang beredar di pasar. Sehingga PKP pembeli memperoleh kepastian bahwa PPN yang disetor oleh pembeli datanya telah dilaporkan ke DJP oleh pihak penjual.

d. Tata Cara Penggunaan e-Faktur

Penerbitan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi eFaktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-Faktur dibagi sebagai berikut:

- 1) Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu.
- 2) Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali.
- 3) Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional.

Tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

- 2) Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.
- 3) Untuk dapat menggunakan e-Faktur tersebut PKP dapat memperoleh aplikasi e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan, atau dapat di unduh melalui :
 - a) e-Faktur Windows 32 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zi
 - b) e-Faktur Windows 64 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zi
 - c) e-Faktur Linux 32 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zipd
 - d) e-Faktur Linux 64 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip
 - e) e-Faktur Macintosh 64 bit, aplikasi bisa di unduh pada:
http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip
- 4) Telah memiliki Sertifikat Elektronik Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat memperoleh Sertifikat Elektronik dengan cara mengajukan permintaan Sertifikat

Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.

- 5) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat e-Faktur untuk setiap :
 - a) penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan/atau
 - b) penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- 6) Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:
 - a) yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
 - b) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan

- c) yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- 7) e-Faktur wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada:
- a) saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 - b) saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 - c) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - d) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

- e) saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- 8) e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
- a) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c) jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
 - d) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut;
 - e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g) nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- 9) Tanda tangan berupa tanda tangan elektronik.
- 10) e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.
- 11) Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar,

Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

- 12) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Faktornya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- 13) Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Jika Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy).

e. Tata Cara Pelaporan e-Faktur

Tata cara Pelaporan e-Faktur Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

- 1) e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

- 2) Pelaporan e-Faktur dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat eFaktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

f. Sanksi Administrasi e-Faktur Pajak

Sesuai Pasal 14 UU KUP, berikut adalah sanksi-sanksi terkait faktur pajak, yaitu :

1. Faktur pajak tidak dibuat atau dibuat tidak tepat waktu. Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda. Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Disamping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang. Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.
2. Faktur pajak diisi tidak lengkap Dalam faktur pajak yang dibuat oleh PKP, ada ketentuan informasi minimal yang harus dimuat dalam faktur pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Jika PKP membuat faktur pajak yang memuat informasi yang tidak lengkap maka

terhadap PKP ini akan dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP berupa sanksi denda 2% dari DPP.

3. Faktur pajak dilaporkan tidak sesuai dengan masa penerbitannya. Jika faktur pajak dilaporkan dalam masa pajak yang tidak sesuai dengan masa pajak penerbitan faktur pajak, maka atas PKP tersebut dikenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2% dari DPP.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Kevin Lintang (2017)	Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado	Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna e-faktur pada 6 bulan pertama sejak penerapan e-faktur yakni sebesar 74,62%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-faktur masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado.
Ary Kurniawan (2015)	Penerapan e-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya)	Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan E-faktur terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya secara keseluruhan sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa kekurangan menyangkut Political Environment, eogovernment, Leadership, Stakeholder, serta adanya upgrade yang dapat mengganggu kenyamanan pelanggan.

Rika (2016)	Pengaruh Penerapan eFaktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)	Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan e-Faktur tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Madya Medan
-------------	---	--

C. Kerangka Berpikir


Pengusaha Kena Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada Negara. Maka dari itu, Dirjen Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan efisiensi, efektivitas serta kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik. Efektivitas penerapan e-Faktur dilihat dari beberapa indikator diantaranya meningkatnya penerimaan negara dari sektor PPN, mencegah timbulnya faktur pajak ganda dan faktur pajak fiktif yang dapat merugikan negara dan PKP itu sendiri, meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi PKP, serta indikator efisiensi e-Faktur yaitu menekan biaya penerbitan faktur pajak. Kelebihan-kelebihan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi PPN dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban SPT Masa PPN nya sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor PPN.

Faktur pajak elektronik (e-Faktur) adalah salah satu dari perbaikan sistem administrasi modern untuk Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak yang dapat berfungsi untuk mengurangi penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi, mengurangi faktur pajak ganda, mengurangi penerbitan faktur pajak untuk WP non PKP, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, yang tujuannya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak Negara,

Adapun yang menjadi kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP berupa data-data jumlah PKP Terdaftar, PKP Yang Bayar Faktur, Pajak Jumlah pengguna e Faktur sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Sugiyono (2011, hal. 2) “Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Sedangkan Moh. Nazir (2009, hal. 54), Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki

B. Definisi Variabel Penelitian

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang dihitung berupa data yang diterima dari KPP berupa data-data jumlah PKP Terdaftar, PKP Yang Bayar Faktur, Pajak Jumlah pengguna e Faktur Medan Timur

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat sumber data skunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berupa KPP berupa data-data jumlah PKP Terdaftar, PKP Yang Bayar Faktur, Pajak Jumlah pengguna e Faktur Medan Timur

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: dokumentasi, dimana dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melakukan mengadakan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen, faktur, dan laporan penerimaan dari PPN yang dilakukan dengan e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur selama Tahun 2013 sampai tahun 2017 yang diperlukan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian

ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang kepatuhan PPN dengan menggunakan e-faktur berdasarkan dari dokumentasi
2. Dari segi Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pengaktifasian e-Faktur pada KPP Pratama Medan Timur, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{PKP yang telah mengaktifasi e-faktur}}{\text{Jumlah PKP yang wajib menggunakan e-faktur}} \times 100\%$$

3. Dari segi Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa PPN setelah penggunaan e-faktur pada KPP Pratama Medan Timur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{SPT PPN yang diterima KPP}}{\text{Jumlah PKP x Masa Pelaporan (6 Bulan)}} \times 100\%$$

2. Menganalisis kepatuhan PPN dengan menggunakan e faktur lalu dibandingkan dengan teori.
3. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Medan Timur Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua Yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur.

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi

Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

Terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah Menjadi empat wilayah kerja, yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
- d. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai

2. Deskripsi Data

a. Proses Pembuatan E-Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak, karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Faktur pajak memiliki 4 (empat) macam jenis, yaitu faktur pajak standar, dokumen tertentu sebagai faktur pajak standar, Faktur Pajak Sederhana, dan faktur pajak gabungan. Namun keempat jenis faktur tersebut sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara

Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik. Dimana peraturan tersebut mewajibkan PKP untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik. Faktur Pajak berbentuk Elektronik yang selanjutnya disebut e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melihat fungsinya, sebagai pengurang jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetor oleh Penjual BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak banyak disalahgunakan, diantaranya penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak non PKP yang tidak berhak menerbitkan, Faktur pajak fiktif, Faktur pajak ganda, dan sebagainya.

Dimana langkah-langkah dalam pembuatan e-Faktur adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik dengan menyertakan Formulir Pengajuan, setelah itu dilakukan verifikasi kelengkapan data sebelum disetujui oleh DJP
- b. Hasil dari pengajuan Sertifikat Elektronik menghasilkan Username dan Password yang digunakan untuk mengajukan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)
- c. Username dan Password yang telah didapat digunakan untuk login ke aplikasi e-Faktur

- d. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan Perekaman Faktur Pajak yang nantinya menghasilkan NSFP yang dapat dicetak oleh PKP
- e. Berdasarkan NSFP yang telah didapat, PKP melakukan validasi NSFP kepada KPP setempat untuk diketahuai keabsahannya.

Dasar hukum dalam penerapan aplikasi e-Faktur yaitu PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik dan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Faktur pajak yang sudah dibuat oleh PKP wajib dilaporkan melalui SPT masa PPN selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Salah satu hak perpajakan bagi PKP yaitu dapat mengkreditkan faktur pajak masukan sehingga dalam perhitungan serta pengisian SPT PPN, PKP wajib mencantumkan daftar faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Rumitnya perhitungan PPN tersebut mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat mengisi SPT PPN dengan benar sehingga harus melakukan pembetulan.

Dengan adanya penerapan aplikasi e-Faktur ini dapat mengurangi bahkan mencegah adanya Faktur Pajak Fiktif hingga mencegah terjadinya pembetulan SPT PPN. Tanda tangan basah yang digantikan dengan kode QR, mengakibatkan tidak setiap orang bisa membuat FP. Kode QR yang terdapat pada FP harus melalui pendaftaran sertifikat elektronik yang sah agar dapat menginstal aplikasi e-Faktur. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan oleh DJP dengan mudah, karena setiap FP yang akan diberikan kepada lawan transaksi

harus terlebih dulu diupload, sehingga setiap FP masukan dan FP keluaran akan terlapor secara otomatis ke dalam program DJP sebelum pelaporan SPT PPN. Dengan demikian dapat ditemukan dengan mudah, jika ada FP fiktif ataupun FP yang tidak dilapor oleh salah satu lawan transaksi.

Berikut penulis sajikan data jumlah Pengusaha Kena Pajak yang telah menerapkan e-Faktur:

Tabel 4.1
Efektivitas PKP
2016 sampai tahun 2017

Tahun	PKP Yang Bayar Faktur	Pengusaha Kena Pajak Pembuat E- Faktur Pajak	Efektivitas
2013	2,507	-	-
2014	2,530	-	-
2015	2,610	-	-
2016	2,592	4,847	53,5%
2017	2,421	5,571	43,5%

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak semua PKP yang menggunakan e-faktur, hal ini dikarenakan penerapan e-faktur mulai berlaku di juli 2016. Dapat terlihat untuk jumlah PKP yang menggunakan e-faktur untuk tahun 2017 mengalami peningkatan, dimana meningkatnya jumlah PKP tersebut dikarenakan Direktorat pajak sudah menerapkan system dalam pembayaran pajak PPN dengan menggunakan E-Faktur.

Tetapi bila dilihat dari jumlah presentase PKP yang bayar untuk setiap tahunnya mengalami penurunan, bahkan walaupun PKP yang sudah membuat e-faktur mengalami peningkatan, tetapi tidak mampu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Hal ini

menunjukkan bahwa penerapan E-Faktur yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur belum efektif.

Adapun data pengusaha kena pajak yang terdaftar dan yang bayar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pengusaha Kena Pajak Bayar
2016 sampai tahun 2017

Tahun	PKP Terdaftar	PKP Yang Bayar Faktur	Efektivitas
2013	9,265	2,507	27,1%
2014	9,848	2,530	25,7%
2015	10,362	2,610	25,2%
2016	10,855	2,592	23,9%
2017	11,382	2,421	21,3%

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Pada tabel diatas menunjukkan tingkat kepatuhan seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan aplikasi e-faktur yaitu tahun 2013 sampai tahun 2017 masih mengalami penurunan untuk setiap tahunnya. Tahun 2013, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP adalah 27,1%. Di tahun 2014, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN mengalami penurunan menjadi 25,7%, pada tahun 2015 tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga mengalami penurunan menjadi 25,2%, begitu juga untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga mengalami penurunan menjadi 23,9% dan 21,3%.

Dengan menurunnya jumlah wajib pajak PKP yang bayar menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pemabayaran pajak yang dibebankan kepadanya. Dengan rendah nya wajib pajak PKP yang bayar,

direktorat pajak perlu melakukan strategi guna untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan menggunakan penerapan E-Faktur kepada pengusaha kena pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, cara awal dalam mensosialisasikan kebijakan penggunaan e-faktur adalah dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kemudian melakukan demonstrasi cara pembuatan e-Faktur dengan cara membuka kelas pajak di Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri. Dalam hal ini, tidak semua PKP yang mengikuti kelas pajak tersebut. Hanya yang merasa perlu, lalu PKP tersebut datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengikuti sosialisasi penggunaan e-Faktur. Sebab, e-Faktur tidak bisa disosialisasikan hanya secara tertulis tetapi dengan cara praktik dan latihan langsung dikarenakan e-Faktur adalah sebuah sistem yang di-install dalam komputer.

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana telah ditetapkan dalam KEP-136/PJ/2014 tentang penetapan PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak elektronik pada Ketetapan Pertama, bahwa Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Lampiran I mulai menerapkan e-Faktur pada 1 Juli 2016. Dalam hal ini, Pengusaha Kena Pajak tersebut adalah yang telah dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

Sedangkan bila dilihat dari Penerimaan jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah adanya e-Faktur, penerimaan pajak mengalami peningkatan, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Penerimaan Pajak PPN dengan E-Faktur
2013 sampai tahun 2017

Tahun	PKP Terdaftar	PKP Yang Bayar Faktur	Pengusaha Kena Pajak Pembuat E- Faktur Pajak	Penerimaan PPN
2013	9,265	2,507	-	348.417.890.404
2014	9,848	2,530	-	496.499.526.060
2015	10,362	2,610	-	577.682.371.960
2016	10,855	2,592	4,847	477.281.865.328
2017	11,382	2,421	5,571	692.267.295.524

Sumber : data diolah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, walapun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran atas pajak yang diberikan tetapi jumlah penerimaan pajak untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, hanya ditahun 2016 jumlah penerimaan pajak PPN mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa walaupun jumlah pajak yang patuh menurun, tetapi dengan menggunakan e-faktur yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur sudah cukup baik, terbukti dengan jumlah penerimaan pajak PPN yang mengalami peningkatan.

Adapun kelebihan dari penggunaan e-faktur ini terlihat dari beberapa cara yang lebih mudah dalam melakukan pelaporan diantaranya :

- a) Faktor pendukung (keuntungan)
 - 1) Bagi PKP penjual, Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik. Dalam hal ini, e-Faktur tidak perlu ditandatangani secara manual.
 - 2) E-Faktur tidak diharuskan untuk dicetak, sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan. Hal ini merupakan salah

satu yang melatar belakangi diluncurkannya e-Faktur. Untuk mengurangi beban administrasi.

- 3) Aplikasi e-Faktur merupakan satu kesatuan dengan aplikasi e-SPT, sehingga lebih memudahkan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN. Sistem e-Faktur yang langsung terkoneksi ke e-SPT Masa PPN, selain mempermudah Wajib Pajak yang tidak perlu lagi meng-input satu persatu transaksi ke SPT tersebut, hal inilah yang diharapkan Direktur Jenderal Pajak agar bisa menghindari adanya pembuatan Faktur Pajak fiktif. Bagi PKP pembeli, dapat terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena dilengkapi pengamanan dengan QR code.
- 4) Manfaat bagi aspek lingkungan, dapat mengurangi penebangan pohon, yang merupakan bahan pembuat kertas.
- 5) Manfaat bagi aspek Pemerintah, memudahkan dalam pengawasan adanya penggunaan Faktur Pajak fiktif.
- 6) Mempermudah proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PKPM).
- 7) Mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri Faktur Pajak.

Penerapan e-Faktur yang dilakukan oleh DJP dilatarbelakangi karena maraknya penyalahgunaan Faktur Pajak serta tingginya biaya kepatuhan dan beban pengawasan administrasi perpajakan. jika dikaitkan dengan masalah yang ada di KPP Pratama Medan Timur yaitu banyaknya pembetulan SPT PPN yang terjadi, kasus ini merupakan salah satu biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam administrasi perpajakannya karena untuk SPT PPN

pembetulan kurang bayar dikenai denda sebesar 2% dari kurang bayar yang timbul dari adanya pembetulan SPT PPN. Dimana penyebab dilakukannya pembetulan SPT PPN oleh KPP Pratama Medan Timur diantaranya dapat dikurangi atau bahkan dicegah dengan aplikasi e-Faktur. Namun terdapat 2 (dua) penyebab terjadinya pembetulan SPT PPN yang tidak dapat diatasi dengan aplikasi e-Faktur, yaitu :

1) Adanya Omzet Tambahan yang Belum Dilaporkan

Pembetulan SPT PPN yang terjadi karena adanya omzet tambahan yang belum dilaporkan tidak dapat dicegah dengan aplikasi e-Faktur karena dalam hal ini tidak ada dokumen yang dapat digunakan sebagai perhitungan otomatis dari omzet tersebut seperti Faktur Pajak. Hal ini bergantung pada kehati-hatian dalam menghitung omzet yang tidak direkam dalam Faktur Pajak Keluaran.

2) Adanya Kesalahan Pengisian SPT PPN oleh Wajib Pajak

Adanya kesalahan pengisian SPT PPN merupakan hal yang tidak dapat dicegah dengan aplikasi e-Faktur. Hal ini bergantung pada KPP Pratama Medan Timur dalam memberikan arahan mengenai cara pengisian SPT PPN yang benar kepada wajib pajak.

B. Pembahasan

1. Penerapan e-faktur dalam rangka meningkatkan kepatuhan PKP untuk pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan aplikasi e-faktur tidak berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP

Pratama Medan Timur. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan persentase dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-faktur, namun menurut angka yang didapatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh pengusaha kena pajak yang menurun dan masih dikategorikan belum maksimal.

Menurunnya jumlah pajak yang bayar terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, selain itu juga karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda serta beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi PKP.

Adapun Langkah-Langkah Penerapan Sistem Elektronik Faktur yang perlu dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur adalah :

a. Persiapan Dari Sisi Regulasi dan Proses Bisnis oleh DJP Pusat

Tahapan pertama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan membuat persiapan dari sisi regulasi. DJP menyiapkan regulasi dan proses bisnis mengenai sistem e-faktur ini agar pihak-pihak yang nantinya terlibat dalam penerapan sistem e-faktur ini terdapat peraturan yang jelas dan tahapan-tahapan yang jelas agar dapat menerapkan sistem e-faktur ini.

Permintaan nomor seri faktur pajak secara elektronik ini tentunya tidak serta merta Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat meminta langsung nomor seri faktur pajak tersebut, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan.

Tahapan-tahapan permintaan nomor seri faktur pajak tersebut tentunya terdapat pada regulasi yang sudah dibuat oleh DJP.

- b. Membangun Sistem Informasi dan Aplikasi Penerapan e-faktur ini membutuhkan sistem informasi dan aplikasi yang mendukung agar penerapan e-faktur tersebut dapat berjalan. Sistem informasi yang dibuat oleh DJP dalam penerapan e-faktur ini termasuk ke dalam sistem terintegrasi IT DJP (SIDJP) karena pengawasan e-faktur nantinya dilakukan melalui sistem terintegrasi IT DJP (SIDJP) tersebut.

DJP dan KPP Pratama Medan Timur juga mempersiapkan dari sisi aplikasi sebelum diterapkannya e-faktur tersebut agar penerapan e-faktur tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan, salah satunya adalah sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif. DJP menyiapkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan e-faktur tersebut termasuk menyiapkan sistem untuk enofa tersebut, karena e-faktur merupakan salah satu aplikasi pengolah data elektronik sehingga menghasilkan output yakni Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

- c. Sosialisasi dan Pelatihan Sistem E-Faktur

Sosialisasi penting dilakukan sebelum penerapan e-faktur ini untuk memberikan pengarahan dan pemahaman kepada para petugas yang menangani e-faktur dan tentunya kepada para Pengusaha Kena Pajak yang nantinya wajib menerapkan e-faktur ini agar Pengusaha Kena Pajak tidak takut salah dalam menggunakan sistem e-faktur tersebut. Sosialisasi dilakukan juga agar penerapan e-faktur ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar nantinya. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh KPP

Pratama Medan Timur dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-faktur tersebut, yakni petugas KPP Pratama Medan Timur dan PKP yang nantinya akan menerapkan sistem e-nofa tersebut. Sosialisasi dilakukan oleh DJP dan KPP melalui sosialisasi langsung yang dilakukan di KPP Pratama Medan Timur maupun secara tidak langsung melalui radio, banner dan iklan di televisi.

d. Pengawasan Sistem E-Faktur Yang Telah Berjalan

Pihak KPP Pratama Medan Timur maupun pihak DJP terus mengawasi dalam pelaksanaan sistem e-faktur. Pengawasan tersebut dilakukan baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi penomoran faktur pajak secara elektronik tersebut, hal ini dilakukan untuk membuat WP merasa nyaman dan aman dalam menggunakan sistem e-faktur tersebut dan juga agar penerapan e-faktur tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan dilakukan oleh pihak KPP, jika ada keluhan atau masalah, KPP menyampaikannya kepada DJP. Pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dilakukan untuk mengawasi penerapan e-faktur tersebut apakah penerapan e-faktur sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-faktur tersebut, jika masih terdapat kendala atau kekurangan dari e-faktur tersebut data dari pengawasan tersebut dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi DJP dan KPP Pratama Medan Timur untuk penerapan e-faktur tersebut. Pengawasan yang dilakukan terhadap e-faktur yang telah berjalan juga berguna untuk mengetahui apakah e-faktur tersebut sudah dapat mencapai tujuan

utamanya yakni untuk penertiban administrasi WP terutama dalam hal penerbitan faktur pajak yang dilakukan oleh PKP sebagai upaya mencegah penerbitan faktur pajak fiktif, jika dari data pengawasan masih ada celah untuk penyalahgunaan di bidang PPN, maka data tersebut diperlukan untuk tindak lanjut dari e-faktur agar dapat menutupi celah-celah yang masih ada.

e. Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur

Evaluasi atas penerapan e-faktur dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dan DJP baik dari sisi aplikasi, pelayanan maupun administrasi, hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan, kenyamanan dan kemudahan bagi WP serta demi tercapainya tujuan diterapkannya e-nofa itu sendiri. Evaluasi yang dihasilkan dalam penerapan e-nofa sebagai masukan untuk KPP Pratama Medan Timur dan DJP dalam hal perbaikan administrasi PPN dan peningkatan pelayanan. Perbaikan administrasi PPN dan peningkatan layanan berguna untuk mengoptimalkan penerimaan PPN. Evaluasi yang dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama Medan Timur difokuskan kepada perbaikan administrasi PPN dan peningkatan pelayanan. Jika DJP dan KPP Pratama Medan Timur menemukan kendala dari sistem yang diterapkan termasuk e-faktur tersebut, mereka langsung menindaklanjutinya dan memberikan solusi. DJP dan KPP Pratama Medan Timur terus melakukan evaluasi atas setiap sistem atau kebijakan yang diterapkan oleh DJP sebagai upaya perbaikan administrasi PPN. DJP berusaha menutupi celah tersebut jika dirasa masih ada celah untuk pihak

yang melakukan penyalahgunaan peraturan perpajakan agar bisa diatasi dan membuat seminim mungkin kerugian yang ditimbulkan oleh celah.

Adapun penghambat dari penggunaan e-faktur pada KPP Pratama Medan

Timur terlihat dari :

- a. Kendala yang perlu menjadi perhatian Direktur Jenderal Pajak adalah mengenai sistem aplikasi e-Faktur sendiri. Dimana e-Faktur merupakan sebuah sistem yang menggunakan bahasa pemrograman, tentu tidak sama dengan bahasa yang digunakan oleh Undangundang. Sehingga dalam pelaksanaannya ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara penerapan aturan dengan pelaksanaan sistem itu sendiri.
- b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) memerlukan waktu yang lebih lama dalam membuat Faktur Pajak karena jika terjadi perubahan harga maka daftar harga per unit harus selalu diperbarui. Ini yang membuat pembuatan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) menjadi lebih lama dibandingkan dengan pembuatan Faktur Pajak secara manual.
- c. Harus terkoneksi internet saat meng-upload. Namun pada fakta yang terjadi dilapangan, tidak semua PKP memiliki koneksi internet di tempat operasionalnya. Untuk itu setiap PKP dituntut untuk menyediakan sarana internet. Selain itu, kecepatan internet juga berpengaruh terhadap kerja aplikasi e-Faktur tersebut sehingga banyak komplain dari klien mengenai lamanya proses approve ketika meng-upload Faktur Pajak.
- d. Aplikasi e-Faktur rentan terhadap virus. Mengingat aplikasi ini harus selalu terkoneksi ke internet maka dengan mudah virus-virus akan masuk ke komputer dan merusak sistem komputer maupun aplikasi lain.

Adapun solusi atas penerapan E-Faktur pada KPP Pratama Medan Timur adalah

a. Melakukan Sosialisasi dan Menindaklanjuti Kendala Yang Ada

Pada saat awal penerapan e-nofa, banyak PKP yang belum siap untuk menyesuaikan sistem yang ada di perusahaan PKP tersebut. Hal yang dilakukan DJP termasuk KPP Pratama Medan Timur adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para PKP agar PKP dapat benar-benar memahami sistem e-faktur tersebut. Ketika terdapat permasalahan di lapangan misalnya salah satunya adalah ketidaksiapan WP, maka DJP menindaklanjuti dengan membuat pengumuman untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

b. E-Faktur Online

Pada saat permintaan nomor seri faktur pajak pada awalnya PKP harus datang langsung ke KPP. Hal ini tentu sangat tidak efisien karena ketika datang ke KPP, antriannya bisa panjang sekali dan tidak efisien untuk PKP yang perusahaannya jauh dari KPP tersebut. Selain itu, permintaan nomor seri faktur pajak melalui KPP tersebut tidak bisa dilakukan pada saat hari libur ketika misalnya nomor seri tersebut habis ketika bertepatan dengan hari libur. Sejak diterapkannya e-faktur pada tahun 2016, permintaan nomor seri faktur pajak dapat dilakukan melalui website DJP. PKP tidak harus mengantri panjang lagi untuk datang ke KPP dalam hal meminta nomor seri faktur pajak tersebut. Namun, untuk permintaan kode aktivasi, password, dan sertifikat elektronik sampai saat ini hanya boleh dilakukan PKP dengan datang langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan, melihat hal

tersebut PKP mengharapkan seluruh tahapan dari penerapan sistem elektronik nomor faktur ini sudah bisa dilakukan dengan online secara keseluruhan sehingga dapat membantu memudahkan PKP.

c. Meningkatkan Kualitas Sistem dan Jaringan Internet

Sistem e-faktur yang bergantung kepada sistem yang terpusat pada DJP menyebabkan sering terjadi server error atau down, hal ini dikarenakan banyaknya KPP dan PKP yang mengakses sistem e-faktur tersebut. Sistem e-faktur ini juga sangat bergantung pada jaringan internet, karena untuk dapat mengakses sistem e-faktur ini dibutuhkan sambungan internet yang memadai. Ketika Server atau jaringan sedang down, maka KPP Pratama Medan Timur serta PKP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur hanya bisa menunggu dari DJP pusat dan terus mencoba sampai aplikasi e-nofa tersebut bisa. KPP Pratama Medan Timur mengupayakan pelayanan secepat mungkin. KPP mengharapkan adanya peningkatan kualitas sistem dan jaringan agar tidak terjadi lagi sistem error.

d. Restart Server Admin

Dalam hal data KPP yang tidak tersinkronisasi dengan baik dengan DJP, Operator Console dapat merestart server admin agar data tersebut bisa tersinkronisasi. Jika Operator Console sudah melakukan restrat server admin, data tersebut nantinya akan bisa kembali tersinkronisasi.

2. Penerapan e-faktur yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Medan Timur, penerapan aplikasi e-faktur pada pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan penggunaan aplikasi e-faktur dapat dikategorikan belum efektif. Dilihat

dari hasil yang ada, aplikasi e-faktur sudah digunakan oleh tidak seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-faktur yaitu tahun 2013 sampai tahun 2017 masih mengalami penurunan untuk setiap tahunnya. Tahun 2013, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP adalah 27,1%. Di tahun 2014, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN mengalami penurunan menjadi 25,7%, pada tahun 2015 tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga mengalami penurunan menjadi 25,2%, begitu juga untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga mengalami penurunan menjadi 23,9% dan 21,3%.

Dengan menurunnya jumlah wajib pajak PKP yang bayar menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pemabayaran pajak yang dibebankan kepadanya. Dengan rendah nya wajib pajak PKP yang bayar, direktorat pajak perlu melakukan strategi guna untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan menggunakan penerapan E-Faktur kepada pengusaha kena pajak. Walaupun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran atas pajak yang diberikan tetapi jumlah penerimaan pajak untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, hanya ditahun 2016 jumlah penerimaan pajak PPN mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa walaupun jumlah pajak yang patuh menurun, tetapi dengan menggunakan e-faktur yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur sudah cukup baik, terbukti dengan jumlah penerimaan pajak PPN yang mengalami peningkatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Analisis penerapan e-faktur dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN sebagai berikut:

1. Penerapan aplikasi e-faktur tidak berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan dari pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan persentase dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan e-faktur, namun menurut angka yang didapatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh pengusaha kena pajak masih dikategorikan belum maksimal.
2. Penerapan aplikasi e-faktur pada pengusaha kena pajak pembuat faktur pajak dalam segi kepatuhan penggunaan aplikasi e-faktur dapat dikategorikan belum efektif. Dilihat dari hasil yang ada, aplikasi e-faktur sudah digunakan oleh tidak seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-faktur yaitu tahun 2013 sampai tahun 2017 masih mengalami penurunan untuk setiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.

1. Perlu adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan faktur pajak fiktif. DJP perlu mempertegas peraturan sanksi perpajakan yang dikenakan atas penerbitan faktur pajak fiktif yakni terutama untuk sanksi yang bersifat persuasif dan perlu diadakannya sosialisasi oleh DJP dan KPP kepada PKP mengenai sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan apabila PKP menerbitkan faktur pajak fiktif.
2. Untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat, khususnya mengenai sistem elektronik administrasi perpajakan yang diterapkan oleh DJP tersebut terutama sistem e-faktur ini dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada PKP lebih digencarkan lagi sehingga para PKP tidak merasa sulit dalam menggunakan sistem e faktur dan dengan adanya sistem e-faktur ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary Kurniawan.(2015). *Penerapan E-Faktur Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kota Surabaya Laporan Penelitian Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Elia Mustikasari. (2008). *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X:1-41. 2008
- Herry Purwono. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga : Jakarta.
- Hutagaol, John (2009). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu : Jakarta.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia : Jakarta.
- Kevin Lintang. (2017). *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi : Yogyakarta
- Nine. (2015). *Analisis Kesiapan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Karanganyar dalam Penerapan Faktur Pajak Elektronik*. Skripsi. UNS-F. Ekonomi dan Bisnis, Surakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak 20 / PJ /2013. *Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak*. Jakarta : Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang *Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik*. Jakarta : Indonesia
- Rika. (2016). *Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan
- Santoso Brotodihardjo R.(2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama: Bandung.
- Selfi Ayu Permata Sari. (2016). *Penerapan E-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya

- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. (2010). *Perpajakan Indonesia :Teori dan Teknis Perhitungan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Siti Resmi,. (2013). *Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi 7*. Salemba Empat : Jakarta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua belas. Alfabeta: Bandung.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.